



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>

Received: 21 Januari 2024, Revised: 4 Februari 2024, Publish: 11 Februari 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Analisis Yuridis Terhadap Pengalihan Aset Ruko Atas Pembina Yayasan Medica Dengan Cara Jual Beli ( Studi Putusan Nomor : 21/Pid.B/2021/Pn.Bnj)

Ronan Jitro Sembiring<sup>1</sup>, Rizki<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Fakultas hukum, Universitas Prima Indonesia, Medan

Email: [ronanjitro366@gmail.com](mailto:ronanjitro366@gmail.com)

<sup>1</sup> Fakultas hukum, Universitas Prima Indonesia, Medan

Email: [rizki@unprimdn.ac.id](mailto:rizki@unprimdn.ac.id)

Corresponding Author : [ronanjitro366@gmail.com](mailto:ronanjitro366@gmail.com)

**Abstract:** *In Indonesia, foundations are regulated by law number 28 of 2004. In this regulation, it is clearly stated that foundations have their own assets and rights, which are not owned by their management. Prior to the existence of the law on foundations, the existence of foundation assets often caused controversy because sometimes foundations, which should aim for the benefit of society, were misused to commit illegal acts. In some cases, land and assets of foundations are even traded illegally, which of course violates the law and the property rights of the foundations itself. The research conducted in this study is normative research, where law is the basic reference in research. In terms of the problem in this study, the transferred foundation assets, namely a shophouse located on Jalan Veteran, Binjai District, Binjai City. The assets belong to the Medica Foundation but are in the name of Dr.Reinhard Silalahi, who in this case is the Trustee of the Foundation and the Defendant in the case in Decision No. 21/Pid.B/2021/Pn.Bnj. Based on the provisions of the Article 28 In the law on Foundation, Trustee are organs of the Foundation which have authority that is not granted to management or the supervisors by this law or the articles of association. In the verdict of the panel of judges, they argued that where was no act of fraud committed by the defendant, such as using a false name, false dignity, deception, and a series of lies. However, this act is considered as an unlawful act in the civil realm.*

**Keyword:** *Foundation, Transfer of Assets, Builder of the Foundation*

**Abstrak:** Di Indonesia, Yayasan regulasi nya diatur oleh Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004. Dalam regulasi tersebut terang dipaparkan bahwa Yayasan memiliki kekayaan dan hak miliknya sendiri, yang tidak dimiliki oleh para pendiri dan pengurusnya. Sebelum adanya regulasi tentang Yayasan, keberadaan aset Yayasan sering sering menimbulkan pro dan

kontra karena kadang-kadang Yayasan, yang seharusnya bertujuan untuk kepentingan masyarakat, disalahgunakan untuk melakukan Tindakan illegal. Dalam beberapa kasus, tanah dan aset Yayasan bahkan diperjual belikan secara illegal, yang pastinya menyalahi undang-undang dan hak milik Yayasan itu sendiri. Penelitian yang dilakukan dalam studi ini adalah penelitian normatif, dimana hukum menjadi patokan dasar dalam penelitian. Dalam hal permasalahan dalam penelitian ini adalah aset Yayasan yang dialihkan yaitu sebuah ruko yang berada di jalan Veteran, Kec Binjai, Kota Binjai. Adapun aset tersebut ialah merupakan milik Yayasan Medica namun atas nama Dr. Reinhard Silalahi yang dalam hal ini berkedudukan sebagai Pembina Yayasan dan terdakwa dalam perkara pada putusan No.21/Pid.B/2021/Pn.Bnj. Berdasarkan ketentuan Pasal 28 dalam Undang-Undang Yayasan, Pembina merupakan struktur Yayasan yang memiliki kewenangan yang tidak diberikan kepada pengurus atau pengawas oleh undang-undang ini atau anggaran dasar. Dalam putusan majelis hakim, mereka berpendapat bahwa tidak ada perbuatan penipuan yang dilakukan oleh terdakwa, seperti memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, dan rangkaian kebohongan. Namun, perbuatan tersebut dianggap sebagai perbuatan melawan hukum dalam ranah perdata.

**Kata Kunci:** Yayasan, Pengalihan Aset, Pembina Yayasan

## PENDAHULUAN

Yang dikatakan dengan yayasan yakni suatu organisasi hukum yang terdapat tujuan dan tujuan sosial, keagamaan, serta kemanusiaan yang dibangun dengan mengikuti kriteria hukum formal. Terdapat Undang-Undang No.28 Tahun 2004 perihal Perubahan atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 perihal Yayasan mengelola tentang yayasan di Indonesia. Undang-undang tersebut disahkan melalui sidang paripurna DPR pada saat 7 September 2004, dan disahkan oleh Presiden Indonesia Megawati Soekarnoputri ditanggal 6 Oktober.

Yayasan berasal dari istilah Sanskerta यशस् (yaśas), yang bermakna "populer, mulia, dan terhormat<sup>1</sup>, Permohonan guna mendirikan yayasan bisa dikirim ke direktur kantor regional departemen kehakiman dan hak asasi manusia, yang mengawasi lokasi yayasan. pengumuman mengenai yayasan yang disahkan bisa dikehui serta dilihat di berita negara republik indonesia.

Para pembina, pengurus, dan pengawas merupakan struktur organisasi yayasan. pengurus bertanggung jawab penuh untuk mengawasi aset dan menjalankan operasional yayasan. para pembina menerima laporan tahunan dari manajemen yang merinci perkembangan kegiatan dan status keuangan yayasan. tanggung jawab pengawas yakni mengawasi dan memberikan nasihat kepada pengurus perihal pelaksanaan operasional yayasan.

Akuntan publik wajib mengaudit aset yayasan yang menerima dana negara, bantuan luar negeri, sumbangan pihak ketiga, atau aset yang memenuhi ambang batas hukum. selain itu, surat kabar yang terbit dalam bahasa indonesia wajib menerbitkan laporan yayasan.

Harta yang dikuasai yayasan dapat berupa uang atau natura, yang berasal dari hadiah, hibah, wakaf, warisan, dan pembelian lainnya yang tentunya sesuai dengan anggaran rumah tangga yayasan atau peraturan yang berlaku.

---

<sup>1</sup> Sir Monier-Williams, M.A., K.C.I.E (1899) *Sanskrit-English Dictionary Etymologically and Philologically Arranged with Special Reference to Cognate Indo-European Languages*. Oxford: University Press

Warga negara asing atau warga negara Indonesia dapat mendirikan yayasan, hal ini dapat mempengaruhi persyaratan aset awal minimum yayasan. Peraturan pemerintah no.63 tahun 2008 mengatur hal ini pada pasal 6 yang menyatakan:

- a. Adapun jumlah paling minim untuk pendirian yayasan oleh orang Indonesia bersumber harta pribadi pendiri yakni senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- b. Dan adapun yayasan yang hendak didirikan oleh warga negara asing atau orang asing dan orang Indonesia, untuk kekayaan awal paling sedikit berjumlah yakni senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), karena merupakan hasil pembagian kekayaan pribadi pendiri.

Pemisahan harta kekayaan tersebut di atas perlu didukung dengan dokumentasi yang terdapat dalam catatan keuangan yayasan serta pernyataan dari pendiri yang membuktikan keabsahan harta yang dibagi tersebut.

Salah satu cara penggabungan yayasan secara sah yakni dengan menyatukan beberapa yayasan, kemudian membubarkan gabungan yayasan tersebut. Tujuan yang dinyatakan dapat tercapai atau tidak, penetapan pengadilan dapat mempunyai kekuatan hukum, atau jangka waktu yang diperbolehkan oleh anggaran dasar telah habis, yang kesemuanya itu memperbolehkan pembubaran.

Diawali dengan adanya laporan polisi nomor LP/211/III//2020/SPKT-B/Reskrim di tanggal 9 Maret 2020, laporan ini merinci adanya dugaan kejadian perbuatan melawan hukum akibat pengalihan hak jual beli atas nama pemilik. Terlapor, sesuai fakta yang diikat dengan surat pernyataan dari terlapor (lihat akta pernyataan no. 39, tanggal 31 Juli 2006, dibuat di hadapan pagit maria tarigan, sh, notaris bertempat di medan). Menurut penyidik, tindakan jual beli yang menjadi pokok perkara itu, menurut penyidikan, bertentangan dengan hukum.

Berlandaskan rancangan perdamaian yang disampaikan pelapor (yaitu Thomas Tarigan Silangit) dan dilampirkan, disebutkan bahwasannya terlapor dan pelapor mempunyai perjanjian jual beli tanah, sedangkan sejumlah akta pernyataan mengenai kepemilikan bersama no.81 tanggal 29 April 1991, akta pernyataan no. 68 tanggal 15 April 1994, dan akta pernyataan no. 39 tanggal 31-07-2006) berasal dari suatu usaha pengelolaan bimbingan sekolah yakni Medica.

Bimbingan sekolah yang berbadan hukum yakni Yayasan (lihat misalnya akta Yayasan Medica Perguruan no. 71 tanggal 23 November 1984 yang dibuat oleh Sundari Siregar, sh, notaris di medan, dan akta Yayasan Medica College no. 19 tanggal 27 Agustus 2010 yang dilakukan di hadapan pagit maria tarigan, notaris bertempat di medan). Oleh karena itu, sangatlah tepat untuk melakukannya.

Bahwa program bimbingan belajar di sekolah Medica hancur dan bangkrut setelah beberapa tahun, sehingga banyak siswa yang tidak dapat menjalankan operasionalnya dan sebagian lainnya tidak dapat memperoleh izin dari dr. Reinhardt. Terlapor terpaksa menjual aset tersebut pada tahun 2019 atas nama terlapor yang menjadi bahan sengketa dalam laporan polisi nomor: LP/211/III/2020/SPKT-B/Reskrim tanggal 9 Maret 2020, dengan alasan bahwa harta kekayaan itu dimiliki bersama-sama (bahkan terhadap harta kekayaan atas nama terlapor yang dijadikan harta bersama, khusus berlandaskan akta pernyataan kepemilikan bersama no. 81 tanggal 29 April 1991). Sebab, pihak pelapor, ic. Thomas Tarigan Silangit, hanya menginginkan surplus dan enggan mengetahui fakta sebenarnya di lapangan, berbadan hukum Yayasan, khusus berlandaskan Yayasan Pendidikan Medica no. 71 tanggal 23 November 1984 yang dilaksanakan di Sundari Siregar, sh, notaris bertempat di medan; dokumen-dokumen ini (akta pernyataan no. 68 tanggal 15 April 1994 dan akta pernyataan no. 39 tanggal 31-07-2006) dibuat dari suatu usaha manajemen bimbingan sekolah yakni Medica.

Harta kekayaan yayasan tidak dapat diperjanjikan untuk dibagikan kepada seluruh pengurus yayasan, sebagaimana tercantum dalam akta pernyataan pemilikan bersama no. 81 tanggal 29 april 1991), akta pernyataan no. 68 tanggal 15 april 1994, dan akta pernyataan kepemilikan bersama no. pernyataan no. 39 lihat. sebab, seperthalnya tercantum pada pasal 5 ayat (1) uu no.28 tahun 2004, dilarang memberikannya secara langsung kepada para wali, pengurus maupun pengawas dalam bentuk gaji, gaji, upah, honor, atau bentuk lain yang mempunyai nilai uang. para pihak tidak dapat mengandalkan tanggal 31-07-2006 sebagai perjanjian karena syarat-syarat perjanjian tidak diperbolehkan.

## **METODE PENELITIAN**

Peneliti memanfaatkan metode penelitian hukum normatif dalam riset ini. Hal ini karena, untuk mempersiapkan tesis ini, peneliti menggunakan data dari bahan pustaka untuk menganalisis situasi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Apakah Aset Yayasan Dapat Diperjual-Belikan Oleh Pembina Yayasan Tanpa Diketahui Oleh Ketua Yayasan.**

Nampaknya dalam masa pembentukannya, Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 yang mengatur perihal yayasan, yang dicanangkan pada saat 6 Agustus 2001, belum mempertimbangkan segala kebutuhan hukum dan kemajuan masyarakat. Adapun Undang-undang ini mulai berjalan pada saat 6 Agustus 2002. Selain itu, masih terdapat perbedaan pendapat di masyarakat mengenai sejumlah ketetapan dalam Undang-undang yayasan, maka bisa mendatangkan kerancuan dan kekacauan dalam sistem hukum. Tujuan dari perubahan Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 perihal yayasan yakni agar lebih terdapat kepastian serta ketertiban hukum serta membagikan informasi yang benar adanya kepada masyarakat tentang yayasan agar dapat kembali berfungsi selaku lembaga hukum guna meraih akhir tertentu di bidang sosial, keagamaan maupun kemanusiaan.

Penyempurnaan UU No.16 Tahun 2001 perihal Yayasan juga direncanakan supaya yayasan tetap mampu beroperasi dalam upaya meraih tujuan dan sasarannya di bidang sosial, agama maupun kemanusiaan berlandaskan prinsip keterbukaan serta akuntabilitas, mengingat hakikat yayasan adalah sebagai berikut: peranannya dalam masyarakat bisa memenuhi kesejahteraan masyarakat.

Yayasan yang mencari status hukum wajib meraih persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Akta pendirian yayasan harus dilampirkan pada permohonan yang diusulkan oleh pendiri ataupun kuasanya terhadap menteri melalui bantuan notaris. selain itu, pembina, pengurus maupun pengawas merupakan pengurus yayasan. lihat undang-undang no.28 tahun 2004 perihal perubahan atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 perihal yayasan agar lebih jelasnya mengenai yayasan.

Selanjutnya setiap jabatan di yayasan dapat menentukan/mengambil sikap/tindakan sesuai dengan jabatannya, sebagai pembina dia dapat mengambil keputusan dengan membawahi pengurus, pembina bisa 3 (tiga) orang, sedangkan pengurus orangnya banyak, sedangkan pengawas diangkat oleh pembina untuk mengawasi kinerja pengurus-pengurus dalam yayasan tersebut, seperti yang penulis uraikan, bahwa yayasan ini bergerak dibidang bimbingan belajar sesuai dengan nama yayasannya yaitu bimbingan belajar medica.

Bahwa setiap pendapatan dan pengeluaran yayasan harus dirapatkan, dan terkait keuanganyayasan tersebut harus dikelola dengan baik, jika ada bantuan pemerintah, bantuan luar negeri atau bantuan donatur terhadap yayasan tersebut, maka keuangan yayasan tersebut harus dapat di monitor oleh pemerintah dan donatur, bahwa proses administrasi yayasan harus sesuai dengan anggaran dasarnya yayasan tersebut.

Bahwa pembina mempunyai kewenangan sebagai pengambil keputusan dengan

ketentuandidak bertentangan dan sesuai dengan anggaran dasar dan setiap pengeluaran uang harus diketahui oleh pembina yayasan. selain itu seluruh aset atau harta yang diperoleh setelah yayasan berdiri harus didaftarkan sebagai harta yayasan jika pembeliannya dari hasil keuntungan yayasan.

Yayasan yakni suatu badan hukum yang sah terdapat harta kekayaan tertentu yang berbeda dengan harta para pendirinya. Harta yang dapat berupa uang tunai atau barang dagangan ini merupakan harta yang diambil dari modal awal pendiri dan dibagi-bagi menjadi kekayaan yayasan.

Tujuan pemisahan tersebut adalah untuk memperjelas bahwa harta kekayaan yayasan tidak lagi menjadi bagian dari harta kekayaan perseorangan ataupun harta bersama milik para pendiri dan untuk menetapkan apakah suatu barang merupakan milik yayasan dan harus dicantumkan dalam akta pendirian yayasan.

Bahwa terkait dengan uraian di atas tersebut, maka Jual beli yang dilakukan oleh pembina yayasan ialah di benarkan oleh hukum sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan, dengan catatan segala bentuk peralihan baik jual-beli wajib melibatkan Notaris dan PPAT agar jual beli tersebut di dasari oleh itikat baik sesuai dengan Pasal 1338 KuhPerdata serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI.

### **Apakah Kedudukan Ketua Pembina Yayasan Yang Dilaporkan Oleh Ketua Yayasan Lp/211/Iii/2020/Spkt-B/Reskrim Tertanggal 9 Maret 2020**

Bahwa saksi dr. Thomas Silangit yang baru mengetahui penjualan ruko tersebut didasarkan informasi dari saksi dr, Budi Darmanta Sembiring, merasa keberatan karena Terdakwa tidak memberitahukan dan tidak menyerahkan sebagian dari hasil penjualan tersebut kepada saksi dr, Thomas Silangit, dan saksi dr, Thomas Silangit kemudian melaporkan Terdakwa ke Polres Binjai. Menimbang, bahwa setelah dr, Thomas Silangit melaporkan Terdakwa perihal penjualan ruko tersebut ke Polres Binjai, Terdakwa ada menyerahkan Sebagian uang hasil penjualan ruko tersebut kepada saksi dr, Thomas Silangit melalui transfer dengan jumlah Rp.447.500.00,00 (empat ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) bisa dengan cara mencicil, namun beberapa hari kemudian seluruh uang tersebut dikembalikan oleh saksi dr, Thomas Silangit melalui transfer ke rekening istri Terdakwa

Bahwa berlandaskan rentetan fakta tersebut di atas Majelis Hakim beranggapan bahwa Terdakwa telah terbukti memiliki (bertindak selaku pemilik dengan cara menjual) sesuatu barang yaitu tanah dan ruko, yang sebagiannya milik orang lain (saksi dr, Thomas Silangit), yang mana barang atau ruko tersebut ada pada terdakwa bukan karena kejahatan, namun apakah perbuatan terdakwa yang menjual tanah dan ruko tersebut termasuk ke dalam perbuatan memiliki yang melawan hukum, Majelis Hakim akan memperhitungkan selaku berikut:

berlandaskan keterangan Ahli yang dipaparkan oleh Penuntut Umum, dapat dijelaskan sebagai berikut:

Penangkapan HR tanggal 31 Desember 1919 mengenai pasal 1365 KUH Perdata (BW), mengartikan “melawan hukum” sebagai “perbuatan yang tidak menurut hukum (onrechtmatige daad)” selaku pengingkaran terhadap hak subjektif seseorang yang dijamin secara hukum, bertindak melawan kewajiban hukum, pelaku yang dijamin secara hukum, atau terlibat dalam aktivitas yang tidak bisa diterima secara moral maupun sosial.

Hakikat melanggar hukum dalam konteks pengajaran dapat dipahami dengan dua cara: pengertian melanggar hukum secara formal (formiele wederrechtelijkheid) dan pengertian melanggar hukum secara materiil (“materiele wederrechtelijkheid”).

Pengertian melawan hukum dalam arti formal (formiele wederrechtelijkheid) digunakan untuk menunjukkan terjadinya suatu tindak pidana. Sebuah tindakan dianggap

melawan hukum formil jika membentur ketentuan undang-undang (hukum tertulis).

Menurut pengertian yang diberikan di atas, suatu perbuatan dianggap melanggar hukum apabila seluruh syarat-syarat yang tercantum dalam pengertian delik telah dipenuhi. Jika hal ini terjadi, tidak perlu melihat apakah tindakan tersebut dianggap tidak pantas oleh masyarakat secara keseluruhan,

Menurut para pendukung ajaran “sifat formal yang melanggar hukum”, setiap pelanggaran pada hakikatnya mempunyai unsur melawan hukum. Oleh karena itu, apabila suatu delik tidak secara tegas menyatakan sifat melawan hukumnya, maka tidak diperlukan pembuktian sifat melawan hukumnya. Sebaliknya jika suatu tindak pidana secara tegas memuat unsur melawan hukum, maka diperlukan pembuktian sifat melawan hukum tersebut sebelum seseorang dapat dianggap melakukan tindak pidana.<sup>2</sup>

Sebaliknya, R. Soesilo dalam bukunya KUHP dan dalam uraiannya yang komprehensif Pasal demi Pasal menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kepemilikan melawan hukum pada hakekatnya adalah penjualan barang tanpa izin atau persetujuan pemiliknya. Ia memberikan contoh kasus dan penjelasan Pasal 372 KUHP.

Bahwa berlandaskan fakta-fakta hukum yang terbongkar di persidangan, diketahui bahwa tanah dan ruko yang telah dijual oleh Terdakwa tersebut adalah milik berdua antara Terdakwa dan saksi dr, Thomas Silangit, dan pada sekitar tahun 2019 antara Terdakwa dan saksi dr, Thomas Silangit telah sepakat untuk menjual dan masing-masing berusaha untuk mencari pembeli tanah dan ruko tersebut dengan kisaran rencana harga jual Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), disebabkan usaha Bersama Terdakwa dan saksi dr, Thomas Silangit yaitu bimbingan belajar Medica tengah mengalami kerugian.

Berlandaskan fakta diatas, terbukti bahwa ternyata antara Terdakwa dan saksi dr, Thomas Silangit telah sepakat untuk menjual tanah dan ruko tersebut, atau dengan tutur lain penjualan tanah dan ruko yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah mendapat persetujuan dari saksi dr, Thomas Silangit, dan dalam proses penjualan tanah dan ruko tersebut terdakwa tidak melibatkan saksi dr, Thomas Silangit dikarenakan Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 630, tanah dan ruko tersebut atas nama Terdakwa sendiri (dr, Reinhard Silalahi), akan tetapi Terdakwa seketika itu tidak memberikan bagian hak saksi dr, Thomas Silangit sebesar 50% sebagaimana yang telah disepakati di dalam Akta Pernyataan Nomor 39 antara Terdakwa dan saksi dr, Thomas Silangit yang dibuat di hadapan Notaris Pagit Maria Tarigan, S.H., tertanggal 31 juli 2006

Bahwa oleh karena penjualan tanah dan ruko yang dilakukan Terdakwa telah mendapat persetujuan dari saksi dr, Thomas Silangit yang juga merupakan pemilik dari tanah dan ruko tersebut, namun oleh karena Terdakwa seketika itu tidak memberikan bagian hak dari saksi dr, Thomas Silangit sebesar 50% dari harga jual tanah dan ruko tersebut, maka jika dikaitkan dengan pendapat ahli, Majelis Hakim berpandangan bahwa tindakan Terdakwa yang sudah menjual tanah dan ruko tersebut dengan tidak memberikan Sebagian dari hasil penjualan tersebut kepada saksi dr, Thomas Silangit, dapat dikategorikan sebagai perbuatan memiliki dengan melawan hukum, namun perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah perbuatan melawan hukum yang bersifat perdata, yang dikenal dengan sebutan cidera janji atau wanprestasi, karena telah melanggar Akta Pernyataan Nomor 39, yang dibuat di hadapan Notaris Pagit Maria Tarigan, S.H., tanggal 31 juli 2006, yang berdasarkan teori hukum merupakan sebuah undang-undang bagi para pembuatnya.

Bahwa oleh karena perbuatan memiliki dengan melawaan hukum yang dilakukan Terdakwa adalah perbuatan melawan hukum yang bersifat keperdataan, maka terdakwa

---

<sup>2</sup> D. Schaffmeister et.al. *Hukum Pidana*. Yogyakarta: Liberti, Cetakan ke-3, 2004,hal.39

sangat beralasan untuk dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan yakni mempunyai sesuatu barang yang Sebagian punya oranglain yang ada padanya bukan perihal kejahatan, namun perbuatan tersebut bukanlah perbuatan pidana.

Bahwa dari uraian fakta-fakta diatas:

Terdakwa Reinhard Silalahi selaku Pembina Yayasan Bimbingan Belajar Medica telah mendapatkan persetujuan untuk menjual tanah dan ruko tersebut dari pelapor saudara Thomas Silangit selaku ketua Yayasan Bimbingan Belajar Medica. Dan tanah dan ruko yang dijual oleh terdakwa saudara Reinhard silalahi yaitu untuk penyelesaian hutang Yayasan dan bukan untuk selaku Pembina maupun pribadi.

### **Apakah Pertimbangan Hukum Dalam Putusan Nomor: 21/Pid.B/2021/Pn Bnj.**

Mengingat fakta-fakta dimaksud diatas memperkuat keyakinan majelis hakim bahwa terdakwa tidak melakukan penipuan apapun, termasuk menggunakan nama palsu, martabat palsu, penipuan, atau serangkaian kebohongan, dalam proses perolehan ruko atau hasil penjualan. itu, tidak ada satu pun tindakan penipuan yang terjadi. penjualan ruko tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa syarat kedua tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa terdakwa perlu dibebaskan dari dakwaan alternatif pertama karena salah satu syaratnya tidak terpenuhi dan harus terbukti tidak terbukti secara sah dan membuktikan bersalah melangsungkan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan.

Majelis hakim selanjutnya akan menilai dakwaan alternatif kedua, yakni melanggar pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya selaku berikut, mengingat dakwaan alternatif pertama tidak terbukti:

Setiap orang yang dengan sadar atau melawan terhadap hukum mempunyai suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepemilikan orang lain, tetapi berada di bawah penguasaannya tanpa pernah melakukan tindak pidana; Terhadap komponen-komponen tersebut, Majelis Hakim memperhitungkan hal-hal selaku berikut:

Ad.1. Barang siapa:

Mengingat unsur siapa yang dipertimbangkan dalam dakwaan alternatif pertama telah terpenuhi, maka majelis hakim memikul tanggung jawab atas unsur siapa adalah siapa dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa unsur-unsur tuntutan alternatif kedua telah terpenuhi berdasarkan pertimbangan tersebut di atas;

Ad.2. Dengan sadar dan melawan hukum memegang segala sesuatu yang dimiliki orang lain tetapi bukan miliknya seluruhnya atau sebagiannya karena tidak melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa berlandaskan bukti yang dipresentasikan dalam persidangan, terdakwa dan saksi Dr Thomas Silangit mendirikan bimbingan belajar Medica di bawah naungan Yayasan Medica dan pada tahun 2006 terdakwa membeli ruko dan tanah di Jalan Veteran nomor 10. , Kecamatan Tangsi, Kabupaten Binjai Kota, dengan Nomor Sertifikat Hak Milik 630 terdaftar atas nama terdakwa Dr Reinhard Silalahi. Properti ini kemudian menjadi lokasi bimbingan belajar Medica;

Menimbang, bahwa pada 31 juli 2006 terdakwa dan saksi dr, Thomas Silangit telah membuat pernyataan di Kantor Notaris Pagit Maria Tarigan, S.H., yang isi pernyataan antara lain membagi kepemilikan ruko tersebut antara Terdakwa dan dr. Thomas Silangit masing-masing 50% (lima puluh persen);

Menimbang, bahwa pada sekitar tahun 2019 antara Terdakwa dan saksi Thomas Silangit tekah sepakat untuk menjual dan masing-masing berusaha untuk mencari pembeli tanah dan ruko tersebut dengan kisaran rencana harga jual Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), disebabkan usaha Bersama terdakwa dan saksi dr. Thomas Silangit yaitu

Bimbingan Belajar Medica tengah mengalami kesulitan;

Menimbang, bahwa di saat 12 juli 2019 berkisar waktu 14.00 WIB Terdakwa telah menjual ruko tersebut kepada saksi Maulana Ramadan dan saksi Eka Siti Nurjanah dengan harga Rp995.000.000,00 (Sembilan ratus Sembilan puluh lima juta rupiah), dan tempat bimbingan belajar itupun berubah menjadi tempat warung nasi, namun mengenai penjualan ruko tersebut tidak langsung diberitahukan Terdakwa kepada saksi dr. Thomas Silangit dimana saksi dr. Thomas Silangit baru mengetahui penjualan ruko tersebut berdasarkan informasi dari saksi dr. Budiman Darmanta Sembiring sewaktu acara seminar di Medan, dan saksi dr. Budi Darmanta Sembiring pernah dimintai tolong oleh saksi dr. Thomas Silangit mencari pembeli dari ruko tersebut.

Menimbang, berlandaskan keterangan ahli yang dipaparkan oleh Penuntut Umum, dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” yakni “tidak yang tidak sesuai dengan hukum (onrechtmatige daad)” dalam Penangkapan HR tanggal 31 Desember 1919 tentang pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW). Artinya, melanggar hukum berarti melanggar hak hukum seseorang, bertindak bertentangan dengan kewajiban (hukum) pelakunya, bertindak tidak bermoral, atau bertindak tidak pantas dalam masyarakat.
- b. Ajaran tentang hakikat melanggar hukum dipahami terbagi dalam dua kategori: pengertian melanggar hukum formiele (formiele wederrechtelijkheid) dan pengertian melanggar hukum secara materiil (materiele wederrechtelijkheid);
- c. Ajaran melanggar hukum yang digunakan untuk menunjukkan terjadinya suatu tindak pidana adalah pengertian formiele wederrechtelijkheid, dan suatu perbuatan dianggap melanggar hukum formil apabila bertentangan dengan ketentuan undang-undang.(hukumtertulis).

## KESIMPULAN

1. Pasal 5 UU Yayasan mengatur tentang pengalihan harta yayasan secara sepihak. Pokok gagasannya, item ini melarang pegawai yayasan melakukan tindakan apa pun yang dapat dianggap sebagai perampasan aset. Tidak ada karyawan yayasan yang boleh memiliki aset apa pun secara pribadi; mereka adalah satu-satunya milik yayasan. Oleh karena itu, merupakan pelanggaran hukum jika pegawai yayasan mengumpulkan aset melalui cara ilegal atau tanpa izin. Sepanjang Indonesia tetap menerapkan Pasal 5 UU Yayasan.
2. Dibandingkan dengan sebuah PT, sosok pengawas di lingkungan yayasan mempunyai perbedaan yang lebih kontras. Tokoh pengawas mengelola yayasan sesuai dengan kesepakatan dalam pasal 28 UU Yayasan, melakukan tugas di luar lingkup pengurus atau pengawas.
3. Terdakwa tidak dapat secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif karena salah satu unsur dalam dakwaan semula tidak terbukti. Hakim menetapkan, meskipun unsur-unsur pelanggarannya dipenuhi, namun perbuatan yang dipermasalahkan dalam dakwaan kedua, yakni yang dikeluarkan jaksa penuntut umum dan memuat Pasal 372 KUHP, merupakan perbuatan perdata dan bukan pidana. Dengan demikian, Dr. Reinhard Silalahi selaku terdakwa dapat bebas dari penjara secara damai dan tanpa tuntutan apa pun.

## REFERENSI

Sir Monier-Williams, M.A., K.C.I.E (1899) Sanskrit-English Dictionary Etymologically and Philologically Arranged with Special Reference to Cognate Indo-European Languages. Oxford: University Press



- Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta:PT.RajaGrafindo Persada, 2007, hal.27-28.
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta:UI Press, 1986, hal.3.
- Ediwarman, Metodologi Penelitian Hukum, Medan: Sofmedia, 2015, hal.25.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat, PT. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003, hal.13.
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta ,:Kencana Prenada, 2010, hal.35
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta :PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hal.118.
- <http://irwaaan.blogspot.co.id/2013/11/metodologi-penelitian-hukum.html> Ronny Hanitijo Soemitro, Dualisme Penelitian Hukum (Normatif dan empiris), Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2010, hal.154.
- Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang:Bayumedia Publishing, 2006. Hal.49.
- Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, Jakarta:PT.Rineka Cipta, 1996, hal.20-22.